

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sudah menjadi *kodrat iradah* Allah SWT, manusia diciptakan berpasang-pasangan dan diciptakan oleh Allah SWT mempunyai keinginan untuk berhubungan antara pria dan wanita.<sup>1</sup> Seperti yang dinyatakan dalam surah Ar-Rum ayat 21 yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Q.S Ar-Rum:21)*<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan dalam agama Islam adalah untuk mengikuti petunjuk agama dalam membentuk keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Keluarga yang harmonis tercipta dengan saling memenuhi hak dan kewajiban, sementara kesejahteraan berarti tercapainya ketenangan baik secara fisik maupun batin, yang berujung pada kebahagiaan, terutama kasih sayang antar anggota keluarga.<sup>3</sup> Pernikahan bukan sekadar soal saling memiliki atau menguasai, tetapi juga menyangkut banyak tugas dan kewajiban, termasuk tanggung jawab nafkah bagi suami.

---

<sup>1</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), Cet. Ke-4, h. 28.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Syaamil Al-Quran 2019), h. 406.

<sup>3</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat...* h. 221.

Suami memiliki kewajiban untuk memenuhi nafkah bagi istri, yang mencakup kebutuhan dasar keluarga seperti pakaian, makanan, dan tempat tinggal.<sup>4</sup> Di samping itu, Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 83 ayat (1) secara gamblang menyatakan bahwa kewajiban utama istri adalah berbakti kepada suami sesuai dengan ajaran agama. Selanjutnya, ayat (2) menjelaskan bahwa istri juga memikul tanggung jawab untuk mengelola urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya.<sup>5</sup> Dengan demikian, peran seorang istri idealnya adalah sebagai ibu rumah tangga yang mengurus berbagai tugas domestik, tanpa perlu bekerja di luar rumah. Sebagai ibu rumah tangga, ia bertanggung jawab penuh atas segala kebutuhan rumah tangga, termasuk pendidikan anak, dan berbagai aspek lainnya. Sementara itu, tanggung jawab mencari nafkah sepenuhnya berada pada pundak suami.

Namun, seiring berkembangnya zaman, dengan kemajuan teknologi dan informasi, istri kini memiliki kesempatan untuk bekerja dan mengejar karir, terutama di masyarakat modern yang mendukung emansipasi wanita. sebagai salah satu upaya melepaskan diri dari peranan wanita yang terbatas dan untuk menyesuaikan diri dengan zaman baru dalam tatanan keluarga maupun dalam masyarakat. Sehingga saat ini sudah tidak asing lagi terjadi pertukaran peran di dalam anggota keluarga. Misalnya, peran yang seharusnya dijalankan oleh suami diambil alih oleh istri, dan sebaliknya, peran istri dijalankan oleh suami. Berbagai faktor telah menyebabkan pergeseran peran ideal anggota keluarga. Lingkungan alam dapat memicu perubahan peran ini, yang berbeda dari kondisi idealnya. Selain itu,

---

<sup>4</sup>Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 169.

<sup>5</sup>Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Akademik Presindo, 2010), Cet. Ke-1, h. 134.

perbedaan budaya juga turut berkontribusi terhadap perubahan tersebut. Tak kalah penting, tuntutan ekonomi merupakan pendorong signifikan yang mengakibatkan terjadinya pergeseran peran dalam keluarga.

Apabila dilihat dalam konteks Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengacu pada hak-hak dasar dan kebebasan yang dimiliki setiap individu, terlepas dari jenis kelamin, ras, agama, atau karakteristik lainnya. Hak dan kesempatan yang setara bagi perempuan mencakup partisipasi penuh dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Hal ini berlaku di berbagai sektor, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan juga politik. Seperti dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".<sup>6</sup> Poin ini menggarisbawahi bahwa, sesuai dengan pasal yang dimaksud, setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan mencapai penghidupan yang layak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, asalkan semua persyaratan telah terpenuhi.

Hal ini kemudian menjadi memperkuat legalitas dari segi hukum positif bagi seorang istri untuk bekerja. Terjadi pergeseran pandangan mengenai peran perempuan, dari sebelumnya terbatas pada urusan rumah tangga dan tidak perlu berpendidikan tinggi. Kini, seiring dengan perkembangan zaman dan tuntutan keadaan, perempuan secara alami diharapkan memiliki kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan tinggi.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup>Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.

<sup>7</sup>Chami Duddin Alamin "Perlindungan Hukum Pekerja Wanita di CV.Hoeda's Tenun Troso Jepara dalam Persepektif Hukum Islam dan Undang-Undang No.13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan", (Skripsi Ilmu Syariah STAIN Kudus, 2017), h. 4.

Namun mengingat mayoritas masyarakat Indonesia menganut agama Islam, maka penting untuk memahami pandangan Islam mengenai istri pencari nafkah, yang tentunya hal ini menjadi kontroversial karna pada dasarnya, peran utama perempuan seharusnya mengurus urusan rumah tangga dan merawat anak.

Dalam perspektif Islam, peran utama seorang istri yang sesuai dengan kodratnya adalah berada di rumah suami, mengurus keluarga, dan merawat anak-anak. Tugas-tugas alamiah yang melekat padanya meliputi melahirkan, menyusui, dan merawat anak. Mustahil tugas-tugas ini diemban oleh suami, kecuali dalam hal mendidik anak dan menjaga keluarga. Jelas bahwa tugas mengandung, melahirkan, dan menyusui tidak dapat dialihkan kepada suami. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian atau sinergi antara tugas-tugas kodrati istri dengan aktivitasnya di luar rumah.<sup>8</sup>

Islam pada dasarnya tidak menghalangi wanita untuk berkarier dalam berbagai bidang, seperti menjadi guru, dokter, atau pengusaha, asalkan tetap memenuhi kewajibannya dalam keluarga, tidak melanggar aturan agama dan dengan mengutamakan izin suami. Tugas utama istri dalam pandangan Islam tetaplah mengurus rumah tangga, merawat anak, serta menjalankan peran alamiah sebagai ibu, seperti melahirkan dan menyusui.<sup>9</sup>

Selanjutnya pada kitab *al-Umm* karya Imam Syafi'i dijelaskan bahwa nafkah adalah kewajiban suami untuk istri serta anak-anaknya, seperti kebutuhan primer yakni sandang, pangan, dan papan. Imam Syafi'i berpendapat dengan merujuk pada Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4, surat

---

<sup>8</sup>Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar Fikih Wanita*, (Jakarta: Zaman, 2012), h. 87.

<sup>9</sup>Abdul Qadir Manshur, *Buku Pintar...*, h. 88.

Al-Baqarah ayat 3, dan Surat At- Thalaq ayat 6, serta beberapa hadist memberi nafkah kepada istri merupakan hal yang mutlak.<sup>10</sup>

Berdasarkan dengan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk menganalisis dan melakukan penelitian lebih mendalam mengenai permasalahan yang dihadapi oleh beberapa pasangan suami istri di Desa Bojong Loa, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, serta mengembangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul: **Keterlibatan Istri dalam Mencari Nafkah Keluarga pada Perspektif HAM Berdasarkan Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 dan Pandangan Imam Syafi'i** (Studi Kasus di Desa Bojong Loa, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana konsep keterlibatan istri dalam mencari nafkah keluarga dalam perspektif HAM pada Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945?
2. Bagaimana konsep keterlibatan istri dalam mencari nafkah keluarga menurut pandangan Imam Syafi'i?
3. Bagaimana relevansi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 dengan Imam Syafi'i dalam melihat fenomena keterlibatan istri mencari nafkah di Desa Bojong Loa?

## **C. Fokus Penelitian**

Untuk spesifikasinya, penulis akan memfokuskan penelitian skripsi ini pada keterlibatan istri dalam mencari nafkah keluarga berdasarkan perspektif HAM pada Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 dan pandangan Imam Syafi'i di Desa Bojong Loa Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang, sebagai lokasi penelitian.

---

<sup>10</sup>Imam Syafi'i *al-Umm* Jilid ke-4, Penerjemah: Misbah (Jakarta: Pustaka Azam, 2014), h. 56.

#### **D. Tujuan Penelitian**

1. Menjelaskan konsep keterlibatan istri dalam mencari nafkah keluarga berdasarkan HAM pada Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945.
2. Menjelaskan konsep keterlibatan istri dalam mencari nafkah keluarga menurut pendapat Imam Syafi'i.
3. Menjelaskan relevansi Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 dengan Imam Syafi'i dalam melihat fenomena keterlibatan istri mencari nafkah di Desa Bojong Loa.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dengan demikian hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Hasil penelitian yang penulis lakukan dapat memberikan kontribusi secara ilmiah dan memberikan pengetahuan secara teoritis mengenai keterlibatan istri dalam mencari nafkah keluarga dalam perspektif HAM pada pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 dan Imam Syafi'i, sehingga dapat menjadi referensi atau bahan perbandingan bagi penulis selanjutnya.

2. Secara praktis

- a. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 pada program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
- b. Hasil penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keterlibatan istri dalam mencari nafkah keluarga dari dua perspektif yaitu UUD dan Imam

Syafi'i, serta memberikan kontribusi dalam memahami dinamika sosial di Desa Bojong Loa.

## F. Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.1**  
**Tabel Persamaan dan Perbedaan dari Penelitian sebelumnya**

NO	PENELITI	JUDUL	PERSAMAAN	PERBEDAAN
1.	Tiffani Raihan Ramadhani (2016520025) dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020. <sup>11</sup>	Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok).	Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian lapangan dan sama-sama meneliti peran istri sebagai pencari nafkah.	Perbedaannya yaitu Penelitian ini lebih berfokus pada dampak dari peran istri sebagai pencari nafkah utama secara umum. Sedangkan penulis lebih berfokus pada pendapat imam syafi'i.
2.	Muhammad Bukhori (1231030132) dari Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan	Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid.	Persamaannya adalah Penelitian ini sama-sama meneliti peran istri sebagai pencari nafkah.	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada perspektif yang digunakan menggunakan perspektif Tafsir

<sup>11</sup>Tiffani Raihan Ramadhani, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga (Studi kasus Desa Kelurahan Meruyung Kecamatan Limo Kota Depok)", (Skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Jakarta, 2020).

	Lampung, 2017. <sup>12</sup>			Marah Labid, kemudian metode penelitian yg digunakan dimana penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan ( <i>Library Research</i> ).
3.	Nina Chairina. Jurnal Studi Gender dan Anak Vol. 8 No. 01, Januari-Juni 2021. <sup>13</sup>	Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas peran istri sebagai pencari nafkah.	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada kajiannya yaitu mengkaji Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, kemudian pendekatan penelitian yg digunakan pada jurnal ini adalah penelitian kepustakaan ( <i>Library Research</i> ).
4.	Bukari Muslim (191730200010) dari Fakultas	Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama	Penelitian ini sama-sama menggunakan penelitian	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada perspektif yang

<sup>12</sup>Muhammad Bukhori, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid", (Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Raden Intan Lampung, 2017).

<sup>13</sup>Nina Chairina. "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)", *Jurnal Studi Gender dan Anak*, Volume 8 No. 1 (Januari-Juni 2021), diakses 25 September 2024, <https://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/jsnga/article/view/5861>.

	Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023. <sup>14</sup>	dalam Perspektif Hukum Islam. (Studi di Desa Terutung Payung, Kab, Aceh Tenggara).	lapangan dan sama-sama meneliti peran istri sebagai pencari nafkah.	digunakan menggunakan perspektif Hukum Islam
5.	Talitha Amaya (191730200010), Mahasiswa dari Fakultas Syari'ah UIN Saizu Purwokerto, 2023. <sup>15</sup>	Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Yusuf al-Qardhawi (Studi kasus di Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas).	Persamaan pada penelitian ini adalah sama-sama membahas peran istri sebagai pencari nafkah keluarga.	Perbedaan pada penelitian ini adalah pada perspektif yang digunakan menggunakan perspektif Yusuf Al-Qardhawi.

## G. Kerangka Pemikiran

### 1. Teori Negara Hukum dan Teori Syahadah

#### a) Teori Negara Hukum

Indonesia secara konstitusional adalah negara hukum, sebuah prinsip yang secara tegas dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3)

<sup>14</sup>Bukari Muslim, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Hukum Islam. (Studi di Desa Terutung Payung, Kab, Aceh Tenggara)", (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023).

<sup>15</sup>Talitha Amaya, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga Perspektif Yusuf al-Qardhawi, (Studi kasus di Desa Sokawera, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas)", (Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Saizu Purwokerto, 2023).

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.<sup>16</sup> Jauh sebelum perubahan UUD 1945, para pendiri bangsa sudah mengidealkan konsep Rechtsstaat (negara hukum), yang kemudian tertuang dalam penjelasan umum UUD 1945.

Penegasan Indonesia sebagai negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 selaras dengan Pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Sebagai konsekuensi menjadi negara hukum, segala tindakan pemerintah dan warga negara haruslah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Inilah yang disebut sebagai prinsip nomokrasi yang menjadi landasan UUD 1945.

Hukum menetapkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, disertai sanksi yang tegas, memaksa, dan mengikat. Salah satu cabang hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. Sebagai bagian integral dari sistem hukum suatu negara,<sup>17</sup>

b) *Teori Syahadah*

Sebagian besar umat Islam percaya bahwa Islam mengatur segala aspek kehidupan sosial secara menyeluruh melalui norma-norma, termasuk hukum. Sejak awal, Nabi Muhammad SAW telah menciptakan struktur hukum untuk mengatur pengikutnya. Oleh karena itu, menerima Islam sebagai agama berarti juga mengakui hukum Islam.

Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa adanya hukum Islam di Indonesia terkait erat dengan masuknya Islam ke tanah air. Akibatnya, saat seseorang menyatakan dirinya memeluk Islam, secara otomatis mereka mengakui keberlakuan hukum Islam atas diri mereka. Inilah inti dari konsep kredo atau syahadah yang

---

<sup>16</sup> Hasil perubahan ketiga UUD 1945.

<sup>17</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2009), h. 1.

diuraikan oleh Snouck Hurgronje, yang menjelaskan bahwa dengan mengucapkan dua kalimat syahadat, masyarakat Indonesia secara otomatis mengakui kewenangan hukum Islam.<sup>18</sup>

Teori ini oleh H. A. R. Gibb juga dikenal sebagai teori pengakuan otoritas hukum, yang mewajibkan pelaksanaan hukum Islam bagi mereka yang telah melakukan syahadat sebagai konsekuensi logis dari pernyataan tersebut. Dengan demikian, setiap Muslim yang mengucapkan "*Tiada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah utusan-Nya*" berkewajiban untuk mematuhi semua perintah Allah yang terdapat dalam Al-Qur'an dan mengikuti Sunnah Nabi melalui perilakunya.<sup>19</sup>

Beberapa ayat dalam Al-Qur'an memperkuat keberlakuan teori kredo ini, seperti perintah untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya (An-Nisa': 49 dan An-Nur: 51). Seorang Muslim tidak diperbolehkan memilih alternatif lain jika Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan hukum dengan jelas (Al-Ahzab: 36). Jika memilih hukum yang tidak ditetapkan oleh Allah dalam Kitab-Nya, maka Al-Qur'an mencap pelakunya sebagai orang yang zalim, kafir, dan fasiq (Al-Ma'idah: 44, 45, dan 47).<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup>Nurjannah, Lomba Sultan, dan Fatmawati, "Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam di Indonesia", *Madani*, Volume 1 No. 11 (Desember 202), h. 679, diakses 5 Oktober 2024, <http://repositori.uin-alaudidin.ac.id/26032/1/1277-3811-1-PB.pdf>.

<sup>19</sup>Ahmad Badrut Tamam, "Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia", *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Volume 1 No. 2 (2017), h. 71, diakses 5 Oktober 2024, <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/alamtaraok/article/download/226/180>.

<sup>20</sup>Ahmad Badrut Tamam, "Telaah Atas Teori-Teori Pemberlakuan Hukum Islam Di Indonesia" *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Volume 1 No. 2 (2017), h. 72, diakses 5 Oktober 2024, <https://ejournal.iai-tabah.ac.id/index.php/alamtaraok/article/download/226/180>.

## 2. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam ikatan pernikahan, penting bagi suami dan istri untuk saling memahami hak dan kewajiban masing-masing. Pada dasarnya, hak seorang istri adalah kewajiban suami, dan sebaliknya. Hak baru dapat dituntut setelah kewajiban dipenuhi.<sup>21</sup>

### a) Hak Istri atas Suami

Hak istri dapat dikelompokkan menjadi dua kategori:

1. Hak finansial: Meliputi mahar (mas kawin) dan nafkah (pemenuhan kebutuhan hidup).
2. Hak non-finansial: Mencakup hak untuk diperlakukan dengan baik, dilindungi, diperlakukan secara adil, dan tidak disengsarakan.<sup>22</sup>

### b) Hak Suami atas Istri

Setelah akad nikah yang sah, suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri, yang menjadi kewajiban istri. Dalam Islam, istri dianjurkan untuk mengelola urusan rumah tangga, menjaga kehormatan dan harta suami, serta menciptakan suasana harmonis dan mendidik anak-anak dengan baik.<sup>23</sup>

### c) Hak Bersama Suami Istri

Ada beberapa hak yang saling terkait antara suami dan istri:

- 1) Hubungan Intim: Suami dan istri diperbolehkan untuk berinteraksi dan memiliki hubungan intim.

---

<sup>21</sup>Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), h. 313.

<sup>22</sup>Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 412.

<sup>23</sup>Humaidi Tatapangarsa, *Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2003), Cet. Ke-4, h. 22.

- 2) Larangan Keekerabatan: Terdapat larangan keekerabatan yang berlaku di antara mereka, sebagaimana dijelaskan dalam pembahasan mengenai wanita yang tidak boleh dinikahi.
- 3) Saling Mendapatkan Warisan: Dengan adanya pernikahan, kedua pihak berhak untuk saling mewarisi harta.
- 4) Status Nasab Anak yang Jelas: Anak yang lahir dari pernikahan akan memiliki status nasab yang jelas dari ayahnya.
- 5) Perilaku yang Santun: Keduanya diwajibkan untuk berperilaku baik demi menciptakan suasana damai dalam keluarga.<sup>24</sup>

Di samping itu, Kompilasi Hukum Islam juga menegaskan tanggung jawab suami istri untuk membangun rumah tangga yang harmonis, penuh kasih, dan berkat. Mereka diharapkan saling mencintai, menghargai, setia, serta secara bersama-sama bertanggung jawab dalam mendidik dan merawat anak.

### 3. Hak perempuan

- a. Hak Perempuan dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM).

Undang-Undang Hak Asasi Manusia (UU HAM) mengharuskan semua regulasi di Indonesia untuk sejalan dengan prinsip perlindungan hak asasi manusia, yang termasuk di dalamnya penghapusan segala bentuk diskriminasi akibat berbagai alasan seperti agama, suku, ras, etnis, kelompok, status sosial, ekonomi, jenis kelamin, bahasa, dan pendapat politik. Pasal 3 Ayat (3) UU HAM dengan jelas melarang tindakan

---

<sup>24</sup>Djamaan Nur, *Fiqh Munakahat*, (Semarang : DIMAS Toha putra Group, 1993), Cet. Ke-1, h.127.

diskriminasi dengan menyatakan, "Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa adanya diskriminasi."<sup>25</sup>

Bersama Pasal 1 Ayat (3), ketentuan ini menegaskan bahwa hukum melarang diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Hal ini berarti setiap aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, budaya, dan hukum harus bebas dari tindakan diskriminatif. Penggunaan istilah "setiap orang" dalam UU HAM menunjukkan bahwa semua ketentuan dalam undang-undang ini berlaku secara umum bagi seluruh individu, tanpa memandang kelas atau gender. Oleh karena itu, Hak Asasi Perempuan di Indonesia menjamin kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan masyarakat dan negara. Setiap bentuk tindakan diskriminasi terhadap perempuan merupakan pelanggaran yang serius terhadap hak asasi mereka.

b. Hak Perempuan Berdasarkan UUD 1945.

Kesetaraan hak bagi seluruh rakyat Indonesia ditegaskan dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945. Landasan ini meniadakan perlakuan berbeda dan memastikan setiap orang punya hak yang sama di mata hukum, tanpa melihat perbedaan agama, suku, gender, ataupun status sosial. Menurut Moempoeni Martojo, frasa "warga negara" mencakup laki-laki dan perempuan, tanpa ada perbedaan hak di antara keduanya.

Akan tetapi, kenyataannya, perempuan kerap mengalami diskriminasi, terutama dalam hal ekonomi, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan politik. Situasi ini sangat dipengaruhi

---

<sup>25</sup>Pasal 3 Undang-Undang Hak Asasi Manusia.

oleh budaya patriarki yang kuat, di mana kaum laki-laki lebih dominan dalam memegang kekuasaan, yang secara tak langsung dapat merendahkan peran serta eksistensi kaum perempuan.<sup>26</sup>

Kemudian, Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 menyatakan, "Setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan."<sup>27</sup> Ayat ini makin mempertegas bahwa semua warga Indonesia, tanpa memandang jenis kelamin, yang memenuhi syarat, memiliki hak yang setara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sebagai bagian dari bangsa Indonesia.

c. Hak Perempuan dalam Perspektif Islam

Islam menempatkan perempuan pada posisi setara dengan laki-laki di berbagai aspek kehidupan, mencerminkan kesetaraan spiritual, hak ekonomi, serta peran penting dalam keluarga dan masyarakat.

- 1) Secara spiritual, perempuan dan laki-laki dianggap sama di hadapan Allah, diciptakan dari jiwa yang sama, dan prestasi mereka diukur dari keimanan serta ketakwaan, bukan jenis kelamin.
- 2) Dalam dimensi ekonomi, perempuan memiliki hak penuh atas kepemilikan dan pengelolaan harta pribadi, termasuk warisan dan hasil usaha, serta diperbolehkan bekerja di luar rumah bila diperlukan.

---

<sup>26</sup>Nalom Kurniawan, "Hak Asasi Perempuan dalam Perspektif Hukum dan Agama", *Jurnal Konstitusi*, Volume 4 No. 1 (Juni 2011), h. 172, diakses 10 November 2024, <https://media.neliti.com/media/publications/115627-ID-none.pdf>.

<sup>27</sup>Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.

- 3) Dari segi sosial:
  - a. Sebagai anak, Islam melarang pembunuhan anak perempuan dan mewajibkan orang tua memperlakukan anak-anak mereka secara adil, termasuk dalam pendidikan.
  - b. Sebagai istri, pernikahan berlandaskan kasih sayang. Perempuan memiliki hak untuk menerima atau menolak lamaran, hak atas mahar, serta pemenuhan kebutuhan dasar dari suami yang bertanggung jawab atas keluarga. Ada hak yang sama dalam mengajukan perceraian dan hak asuh anak.
  - c. Sebagai ibu, mereka mendapat keutamaan istimewa karena pengorbanan dalam mengandung dan membesarkan anak.
  - d. Sebagai saudara dalam iman, perempuan dipandang setara dan saling melengkapi dengan laki-laki, serta harus dihormati martabatnya.
- 4) Di ranah politik dan hukum, perempuan memiliki hak kesaksian, serta hak partisipasi sosial dan politik yang luas. Mengenai kepemimpinan negara, terdapat perbedaan pandangan ulama, namun tidak ada larangan eksplisit untuk perempuan dalam jabatan kepemimpinan sosial.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Asep Dudi, Hak-Hak Dasar Perempuan Dalam Perspektif Gender Islam, *Jurnal Mimbar*, Volume 19 No. 3 (Juli-September 2003), h. 287-291, diakses 7 Oktober 2024, <https://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/download/109/pdf>.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian ini dipilih untuk mencapai pemahaman mendalam mengenai isu yang diteliti dan untuk mengumpulkan data pendukung yang relevan. Metode kualitatif secara khusus menghasilkan data deskriptif analitis, mencakup pernyataan lisan maupun tulisan dari responden, serta observasi terhadap perilaku nyata yang diteliti sebagai sebuah kesatuan yang utuh.<sup>29</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris. Pendekatan ini berupaya memperoleh kejelasan dan pemahaman masalah berdasarkan realitas yang ada di lapangan.<sup>30</sup> Pendekatan yuridis empiris diterapkan untuk mengamati objek atau situasi yang sebenarnya, guna mengungkap permasalahan yang terjadi. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah menganalisis fenomena keterlibatan istri dalam mencari nafkah di Desa Bojong Loa, tidak hanya dari perspektif sosial, tetapi juga dalam kerangka norma hukum dan agama yang berlaku.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Bojong Loa, Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada hasil pra-survei yang telah dilakukan sebelumnya. Melalui pra-survei, peneliti menemukan bahwa Desa Bojong Loa memiliki karakteristik dan permasalahan yang sangat relevan dan sesuai dengan judul penelitian yang akan diangkat.

---

<sup>29</sup>Wiwi Sri Widiarty, *Metode Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Publik Global Media, 2024), h. 22.

<sup>30</sup>Wiwi Sri Widiarty, *Metode Penelitian...*, h. 122.

#### 4. Sumber Data

##### a. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan narasumber. Data ini didapatkan secara langsung dari sumber pertama<sup>31</sup> yaitu informan dan pelaku di Desa Bojong Loa.

##### b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh melalui penelitian pustaka untuk melengkapi informasi yang diperlukan. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- 1) UUD, UU, dan Aturan lainnya
- 2) Doktrin/Teori

#### 5. Metode Pengumpulan Data

Data akan dikumpulkan melalui tiga metode: studi pustaka, observasi, dan wawancara. Langkah pertama adalah studi pustaka untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan masalah keterlibatan istri dalam mencari nafkah keluarga, serta hukum dan pandangan ulama terkait. Selanjutnya, observasi dan wawancara dilakukan untuk menghubungkan data primer dan sekunder, serta mengamati kondisi sosial di lapangan dan mengadakan tanya jawab langsung dengan informan.

#### 6. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, data yang terkumpul dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles and Huberman, yang melibatkan tiga tahap utama:<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Amiruddin dan Zaenal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2023), h. 31.

<sup>32</sup>Sugiyono, *Metodologi Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 247-252.

- a) Reduksi Data: Pada tahap ini, data mentah yang didapatkan dari lapangan akan disaring dan dikategorikan berdasarkan relevansinya dengan pertanyaan penelitian. Data yang tidak terkait langsung dengan fokus penelitian akan dipisahkan. Proses ini esensial untuk menyederhanakan data dan mempermudah langkah analisis selanjutnya.
- b) Penyajian Data: Mengingat sifat penelitian ini yang kualitatif, data yang telah direduksi akan disajikan dalam format deskriptif. Penyajian ini dapat berupa narasi atau uraian singkat yang disusun secara logis dan sistematis, guna memastikan kemudahan pemahaman bagi pembaca.
- c) Penarikan Kesimpulan: Tahap akhir ini melibatkan perumusan kesimpulan berdasarkan analisis mendalam terhadap data lapangan. Kesimpulan akan ditarik dengan mempertimbangkan dua perspektif utama: Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 dan pandangan Imam Syafi'i, yang kemudian dikaitkan dengan rumusan masalah penelitian.

## **I. Sistematika Pembahasan**

Skripsi ini terdiri dari lima bab, masing-masing bab akan berfokus pada kategori tertentu untuk memberikan pemahaman menyeluruh kepada pembaca. Berikut adalah sistematika pembahasan dalam penelitian skripsi ini:

**BAB I:** Bab ini berfungsi sebagai pendahuluan yang menjelaskan tujuan penelitian. Di dalamnya terdapat beberapa hal, seperti Latar Belakang, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penulisan, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

**BAB II:** Bab ini berisi tentang Kajian Teori yang didalamnya mencakup Konsep Nafkah, Hak dan Kewajiban Suami Istri, Kedudukan Perempuan Sebagai Pencari Nafkah dan Hak Asasi Manusia (HAM).

**BAB III:** Bab ini menyajikan terkait profil Desa Bojong Loa, Faktor dan Pandangan Istri yang Berkontribusi dalam Mencari Nafkah Keluarga.

**BAB IV:** Bab ini berisi Temuan dan Pembahasan yang di dalamnya Menjelaskan Konsep Keterlibatan Istri dalam Mencari Nafkah Keluarga dalam Perspektif HAM Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945, Konsep Keterlibatan Istri dalam Mencari Nafkah Keluarga Menurut Pendapat Imam Syafi'i, dan Perspektif Pasal 27 Ayat (2) UUD 1945 dan Imam Syafi'i dalam Melihat Fenomena Keterlibatan Istri Mencari nafkah di Desa Bojong Loa.

**BAB V:** Bab Ini adalah bab terakhir yang menyajikan Kesimpulan untuk menjawab pokok masalah yang diteliti, diikuti dengan Saran-saran terkait isu yang telah dikaji.